



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN SAROLANGUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sarolangun;
3. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun Tahun 2014, selanjutnya disebut AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2014;
4. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut TKPPK Kabupaten Sarolangun adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun;
5. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

MINUT PERATURAN BUPATI

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 berisikan program atau kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 dijalankan melalui 6 (Enam) strategi, yaitu meliputi :

- a. Strategi Pencegahan;
- b. Strategi Penegakan Hukum;
- c. Strategi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
- d. Strategi Kerjasama Nasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor;
- e. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
- f. Strategi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi;

Pasal 5

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun.

Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 disampaikan kepada:
 - a. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
 - b. Menteri Dalam Negeri;
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
- (2) Strategi pelaporan disusun oleh TKPPK (Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Sarolangun.

Pasal 7

- (1) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 terdiri dari 7 (tujuh) aksi, yaitu:
 - a. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP);
 - b. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada BPPTSP;
 - c. Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada BPPTSP;
 - d. Penyediaan Sarana dan Mekanisme Penyelenggaraan Penanganan Layanan BPPTSP;
 - e. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;
 - f. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Renstra, dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
 - g. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- (2) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 8

TKPPK Kabupaten Sarolangun melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran ini, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah dan atau melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan bertugas :
 1. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014;

2. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12;
 3. memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing SKPD penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan melalui Website UKP-PPP;
 4. mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun oleh unit SKPD terkait;
- b. Inspektorat bertugas :
1. memantau dan memastikan SKPD Pemerintah Kabupaten Sarolangun terkait, telah melaksanakan Aksi PPK Tahun 2014 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing;
 2. melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi PPK Tahun 2014;
 3. mengontrol pelaporan seluruh Aksi PPK Tahun 2014 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk AD-PPK Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sarolangun, bertugas melaksanakan, mengumpulkan data pendukung dari setiap SKPD terkait dan melaporkan ke Bappeda Kabupaten Sarolangun untuk dilaporkan kedalam *website* UKP-PPP: <https://serambi.ukp.go.id> dan capaian keberhasilan dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
- d. Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun, bertugas melaksanakan, mendukung dan bekerjasama dalam melaporkan dari ketujuh Rencana Aksi apabila ada yang bersangkutan dengan Produk Hukum.
- e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, bertugas Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi disetiap Rencana Aksi yang datanya dibutuhkan dari BPPTSP dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atau dengan sebutan lain, bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi disetiap Rencana Aksi yang datanya dibutuhkan dari DPPKAD dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertugas :
1. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Aksi 6) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;
 2. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem monitoring UKP-PPP;
 3. menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Tahun 2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan kedalam *website* UKP-PPP: <https://serambi.ukp.go.id>;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama serta Kantor Pengolahan Data Elektronik bertugas melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa (Aksi 7) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi AD-PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 menyusun pelaporan Pemerintah Daerah dengan menghitung persentase ukuran keberhasilan capaian aksi daerah guna mendukung pencapaian sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

